

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi membawa dampak ekonomi bagi negara-negara ini. Dampak dari era globalisasi salah satunya adalah pasar bebas yang mau tidak mau memaksa bangsa Indonesia untuk menghadapinya. Keadaan ini menimbulkan semakin banyaknya organisasi yang didirikan, tetapi banyak juga perusahaan yang harus gulung tikar. Dengan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin komplek, masyarakat membutuhkan dana segar yang diharapkan dapat diperoleh dengan cepat guna memenuhi kebutuhan hidup. Dan untuk memperoleh dana segar tersebut sebagian masyarakat memilih jalan untuk mengambil pinjaman.

Kelancaran pengucuran dana merupakan harapan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Maka tidak heran bila sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga perbankan maupun non perbankan yang menjanjikan kemudahan dalam hal pengucuran dana pinjaman secepat mungkin. Lembaga keuangan bukan bank meliputi pegadaian, perusahaan asuransi, koperasi dan lain sebagainya. Lembaga keuangan bukan bank terutama pegadaian dalam operasionalnya hampir sama dengan bank seperti pelayanan jasa, investasi berupa kepemilikan kendaraan bermotor dan logam mulia, pembiayaan usaha serta kebutuhan akan dana (Latumaerisa: 2005: 459).

Dalam arti lain pegadaian merupakan satu-satunya BUMN yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan Lembaga Keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum

Perdata pasal 1150. (Triandaru: 2006: 212). Salah satu produk aneka jasa dari pegadaian adalah memberikan kredit kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang dapat mempermudah pengusaha kecil dalam mendapat pinjaman modal.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. (Tambunan: 2012: 11). Beberapa tahun belakangan, populasi penduduk dengan usia produktif lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini memicu khususnya para pemuda untuk menciptakan peluangnya sendiri dengan membuka bisnis. Sebagian besar tergolong sebagai pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2016, terdapat sekitar 98,33 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di tahun 2017 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah (<http://www.bi.go.id>).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM perperiode 2016 terdapat sekitar 26.263.649 pelaku UMKM di Indonesia dan jumlah pertumbuhan UMKM per tahunnya adalah 17,51% dengan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar 53.641.524 jiwa, sedangkan untuk Jawa Tengah jumlah UMKM per periode 2016 sekitar 1.004.597 pelaku umkm dan jumlah pertumbuhan per tahunnya adalah 13,06% dengan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar 7.601.459 dan selanjutnya jumlah UMKM yang terdapat di Purbalingga per periode 2016 sebesar 88.439 jiwa. (Badan Pusat Statistik Purbalingga dan <http://se2016.bps.go.id/Listing/index.php/site/index>).

Dalam dunia perekonomian terutama bagi pedagang kecil, adanya masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh pedagang kecil, sangat diharapkan adanya akses serta terjangkau kredit finansial dengan jumlah yang relatif terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu. (Huda dan Heykal: 2001: 275).Pegadaian merupakan salah satu alternatif untuk

memperoleh kebutuhan dana dan pembiayaan. Selain menyediakan layanan gadai, pembayaran listrik, telpon serta kepemilikan kendaraan bermotor dan Logam Mulia (LM) pegadaian juga menyediakan pembiayaan untuk suatu usaha dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai.

Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Salah satu fungsi dari pegadaian adalah untuk menggadaikan barang, arti gadai itu sendiri adalah nilai yang menggambarkan besarnya batas jumlah pinjaman yang diperoleh dengan menggunakan barang yang bersangkutan. (Triandaru: 2006: 211).

PT. Pegadaian (Persero) memiliki dua produk pembiayaan secara kredit mikro adalah Kredit Kreasi dan Kredit Krasida. Kredit Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan untuk pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), sistem pinjaman kredit ini menggunakan sistem fidusia. Sistem fidusia adalah agunan pinjaman berupa BPKB kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kredit Kreasi ini adalah solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Kredit Krasida adalah kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif. Kredit Krasida ini merupakan kredit dengan jaminan emas dan kendaraan bermotor, solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah dan murah.

Laporan praktek kerja lapangan ini membahas mengenai produk pembiayaan Kreasi. Hal ini dikarenakan produk kreasi telah memperoleh nasabah sekitar 113 unit usaha pada PT. Pegadaian (Persero) Purbalingga. . (Data pada PT. Pegadaian (Persero) Purbalingga).

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (PEGADAIAN KREASI) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) PURBALINGGA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah pada PT. Pegadaian (Persero) Purbalingga?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Pegadaian (Persero) Purbalingga dalam melakukan pembiayaan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
3. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Purbalingga untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan pembiayaan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

C. Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Kerja Praktek
 - a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Purbalingga.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian pada program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2. Manfaat Kerja Praktek
 - a. Bagi Akademisi
 - 1) Untuk memperluas dan memantapkan keterampilan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja dengan program studi yang dipilih.

- 2) Menerapkan ilmu pengetahuan di materi kuliah ke dalam aplikasi dunia kerja yang sesungguhnya.
- b. Bagi Instansi atau Perusahaan
 - 1) Mengembangkan kemitraan dan kerja sama melalui kegiatan magang kerja mahasiswa dan pelatihan kerja.
 - 2) Membina hubungan kemitraan antara PT. Pegadaian (Persero) Purbalingga dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam sarana dan prasarana pendidikan dan program kerja lainnya.
 - c. Bagi Pihak Lain
 - 1) Dapat menjadi sumber informasi dan bahan pembelajaran mengenai prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Purbalingga.
 - 2) Memberikan ilmu pengetahuan serta sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer :

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono: 2015: 225)

Data primer dapat diperoleh melalui :

a. Metode Interview

Menurut Esterbag (2002) wawancara merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu teknik tertentu. (Sugiyono: 2015: 231)

b. Metode Observasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi (1986) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
(Sugiyono: 2015: 145)

2. Data Sekunder:

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen yang ada. (Sugiyono: 2015: 225)

Data sekunder dapat diperoleh melalui:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono: 2015: 240)

b. Studi Pustaka

Menggunakan buku-buku yang ada di lingkungan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang berhubungan dengan prosedur pemberian kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan produk Pegadaian Kreasi pada Kantor Pegadaian Persero Purbalingga.